

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5 /POJK.05/2017
TENTANG
IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan Otoritas Jasa Keuangan, pada pokoknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun berupaya untuk menciptakan industri Dana Pensiun sehat dan kompetitif sehingga Dana Pensiun dapat memberikan jaminan kesinambungan penghasilan purnakarya (pensiunan) untuk kesejahteraan di hari tua baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini serta berkembangnya sistem ketenagakerjaan di Indonesia diperlukan penyesuaian regulasi di Dana Pensiun khususnya terkait iuran dan Manfaat Pensiun. Salah satu penyesuaian yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan bentuk Manfaat Lain yang dapat dikelola oleh Dana Pensiun. Diharapkan penyesuaian tersebut dapat semakin

meningkatkan pertumbuhan industri Dana Pensiun menjadi lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perhitungan secara prorata adalah perhitungan secara proporsional, dengan memperhitungan pengakuan masa kerja sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan dan keadilan” adalah prinsip yang didasarkan antara lain pada perbedaan usia, masa kerja atau jabatan Peserta, dan tidak didasarkan pada faktor yang bersifat subjektif.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pernyataan tertulis” adalah pernyataan sukarela dari Peserta untuk menambah iuran untuk meningkatkan Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Dokumen yang membuktikan Peserta atau Pihak Yang Berhak dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan antara lain berupa surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan.

Huruf b

Dokumen yang membuktikan Peserta atau Pihak Yang Berhak berpindah warga negara antara lain berupa paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

Huruf c

Dokumen yang membuktikan Peserta atau Pihak Yang Berhak yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia antara lain berupa kontrak kerja dengan pemberi kerja atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus” adalah pembayaran Manfaat Pensiun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh simulasi perhitungan DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) disesuaikan dengan contoh simulasi yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 53.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat menjual kepemilikan sahamnya” yakni pada saat Peserta memasuki usia pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “janda/duda atau anak” dalam ketentuan ini termasuk janda/duda atau anak dari Peserta yang meninggal di periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.

Ayat (2)

Apabila terdapat Peserta berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat atau berhenti bekerja setelah usia pensiun dipercepat maka perhitungan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala terhitung periode paling cepat adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta tersebut mencapai usia pensiun normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Manfaat Lain merupakan pilihan tambahan kepada Peserta.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana pendidikan untuk anak” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk biaya pendidikan anak Peserta yang telah memasuki usia sekolah pada jenjang tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana perumahan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk membayar uang muka atau membeli rumah atau apartemen sebagai tempat tinggal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana ibadah keagamaan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana santunan cacat” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan secara *lump sum* untuk peserta yang mengalami cacat berupa cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana santunan kematian” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk kepentingan Peserta pada saat yang bersangkutan meninggal seperti biaya pemakaman dan santunan kepada Pihak Yang Berhak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana santunan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk pembayaran premi jaminan kesehatan untuk peserta pada saat yang bersangkutan pensiun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dana pesangon” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja yang digunakan untuk membayar pesangon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dana manfaat tambahan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan kepada Peserta beserta hasil pengembangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program jaminan pensiun” adalah program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan dana tidak aktif kepada Balai Harta Peninggalan disertai dengan berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit meliputi data Peserta atau Pihak Yang Berhak.

Ayat (5)

DPPK dan DPLK melakukan verifikasi atas data Peserta atau Pihak Yang Berhak terkait permintaan pembayaran oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak kepada Balai Harta Peninggalan, atau penetapan Pihak Yang Berhak atas dana tidak aktif melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6026